



**PENETAPAN**  
Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perdamaian sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani nomor 55 Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Bambang Sunarko, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. Metti Yuana, Kepala BRI Unit Sidolaju PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. Aditia Yuda Prasetya., Mantri BRI. Unit Padas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. Sri Widianingrum, Bussines Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
5. Akung Yuniardi, Bussines Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
6. Irfan Warih Pratama, Bussines Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.212/KC-XVI/MKR/05/2024 tanggal 24 Mei 2024, , untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

M E L A W A N ;

PAULUS TRI WIBOWO, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 31 Maret 1996 Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Tinggal Ngampon RT.003 RW.005 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

ROSIANA DEWI PUSPITASARI, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 29 Juli 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Ngampon RT.003 RW.005 Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar hasil laporan perdamaian langsung dari para Pihak yang bersengketa di muka Persidangan pada pokoknya bahwa sengketa diantara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah berakhir karena Tergugat I dan II telah melunasi Hutangnya kepada Penggugat pada saat perkara a quo diperiksa maupun Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Setelah mendengar secara lisan pernyataan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana dalam Perkara ini yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat I dan II telah melunasi Hutangnya kepada Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana dalam Perkara ini yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV Alinea Pertama, Hakim patut untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas surat Gugatan Penggugat danatau perkara A quo belum diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat wajib dibebani untuk membayar seluruh Biaya yang timbul Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Ngw dikarenakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah berdamai oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melunasi hutangnya kepada Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G.S/2024 /PN Ngw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Ngw;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Hakim tunggal, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024. Putusan bersangkutan dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Dwi Anggoro, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAJA :

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. Pendaftaran-----Rp.    | 30.000   |
| 2. Biaya Adm/ATK-----Rp.  | 75.000   |
| 3. Biaya Panggilan-----Rp | 80.000   |
| 4. PNB-----Rp.            | 30.000   |
| 5. Redaksi-----Rp.        | 10.000   |
| 6. Materai-----Rp.        | 10.000 + |

---

Jumlah-----Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)